



## BUPATI PACITAN

---

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 337 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011  
PADA KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN  
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Kelurahan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

**KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

**KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Pengguna Anggaran/Barang;
- b. Bendahara Penerimaan ;
- c. Bendahara Pengeluaran.

**KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :

1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. Menandatangani SPM ;
6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
12. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pengguna Anggaran ;
4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;

5. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
6. Memungut dan menyetorkan pajak ;
7. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
8. Menandatangani SPP .

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
  5. Sdr. Camat Pacitan Kab. Pacitan ;
  6. Sdr. Lurah Sidoharjo Kecamatan Pacitan ;
  7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
  8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 337 /408.21/2010  
TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011  
PADA KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN  
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	DARTO WASONO NIP. 19570809 198003 1 010 Penata Tingkat I (III/d)	Lurah	Pengguna Anggaran/Barang
2	SRI MARHENI, S.Sos NIP. 19590807 198509 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kesejahteran Sosial	Bendahara Penerimaan
3	SUMARNI NIP. 19620605 198302 2 003 Penata (III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Bendahara Pengeluaran

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO